



Konstitusi dan Perlindungan Hak Kewarganegaraan Ganda : Tantangan dan Solusi di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Imro'atus Sholikhah³, Sri Hafsari Fakriyah⁴, Khansa Naila Nurhusna⁵

¹ Program Doktor Ilmu Hukum, UNS, Indonesia

² Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3, 4, 5} Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², sholikhahabhdz@gmail.com³, srihafsari224@gmail.com⁴, dedyherususilogmail.com⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract: Dual citizenship presents a multifaceted issue for many nations, including Indonesia, especially in the context of increasing globalization and international mobility. Under Indonesia's Citizenship Law No.12 of 2006, only single citizenship is recognized, which poses various legal and administrative challenges for individuals holding dual citizenship. This study investigates the constitutional and human rights issues surrounding dual citizenship in Indonesia, examining the difficulties arising from the country's single citizenship policy and exploring potential solutions. The focus is on legal reforms, the implementation of international treaties, and enhanced international cooperation as means to address these challenges. Findings suggest that revising the Citizenship Law, integrating relevant international treaties, and improving public education on dual citizenship could significantly improve rights protection. The study advocates for Indonesia to consider legal reforms and strengthen international collaboration to better manage and fairly address the complexities of dual citizenship.

Keywords: Dual Citizenship, Human Rights Protection, Legal Reform, International Treaties, International Cooperation

Abstrak: Kewarganegaraan ganda merupakan isu kompleks yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi dan mobilitas internasional yang meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal, yang menimbulkan berbagai tantangan hukum dan administratif bagi individu dengan kewarganegaraan ganda. Penelitian ini mengkaji isu konstitusi dan hak asasi manusia terkait kewarganegaraan ganda di Indonesia, dengan fokus pada kesulitan yang timbul dari kebijakan kewarganegaraan tunggal serta solusi potensial melalui reformasi hukum, penerapan perjanjian internasional, dan Kerjasama internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Kewarganegaraan, adopsi perjanjian internasional yang relevan, dan peningkatan edukasi publik mengenai Kewarganegaraan ganda dapat secara signifikan memperbaiki perlindungan hak. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan reformasi hukum dan memperkuat Kerjasama internasional untuk mengelola dan menangani kompleksitas kewarganegaraan ganda secara efektif dan adil.

Kata Kunci: Kewarganegaraan ganda, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Reformasi Hukum, Perjanjian Internasional, Kerjasama Internasional

1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ganda, fenomena di mana seorang individu memiliki kewarganegaraan dari lebih dari satu negara, semakin menjadi kenyataan di era globalisasi dan mobilitas internasional yang tinggi. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk migrasi, pernikahan antarnegara, dan kebijakan kewarganegaraan yang berbeda antara negara-negara. Meskipun kewarganegaraan ganda memberikan fleksibilitas dan

keuntungan seperti akses ke lebih banyak peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial, ia juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum dan konstitusi yang kompleks. Tantangan ini mencakup konflik hukum dan yurisdiksi, kewajiban ganda, perlindungan hak, kepastian hukum, serta isu sosial dan politik.

Pertama, konflik hukum dan yurisdiksi adalah tantangan utama yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda. Konflik ini sering timbul ketika hukum dari dua negara yang berbeda bertabrakan, terutama dalam hal kewajiban pajak, kepemilikan properti, dan hak-hak sipil lainnya. Misalnya, peraturan tentang kewajiban pajak di Negara A mungkin berbeda signifikan dari peraturan di Negara B, menimbulkan kebingungan dan potensi beban ganda bagi individu yang harus mematuhi peraturan kedua negara tersebut.¹

Kedua, kewajiban ganda dapat menjadi beban yang berat. Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin diwajibkan untuk memenuhi kewajiban di kedua negara, seperti kewajiban militer atau layanan publik, yang bisa sangat menantang dan seringkali tidak sesuai dengan kapasitas atau preferensi individu tersebut.²

Ketiga, perlindungan hak juga merupakan masalah signifikan. Hak-hak yang diberikan oleh satu negara mungkin tidak diakui atau dilindungi di negara lainnya, menyebabkan ketidakpastian mengenai hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketidakjelasan ini dapat memengaruhi hak-hak seperti hak untuk memilih, hak atas pendidikan, atau hak perlindungan hukum.³

Keempat, kepastian hukum dalam konteks kewarganegaraan ganda sering kali terabaikan. Ketidakpastian mengenai yurisdiksi dan penerapan hukum dapat mengakibatkan masalah dalam administrasi dan penegakan hukum, mempengaruhi individu dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk sengketa hukum atau administratif.⁴

Terakhir, isu sosial dan politik dapat memperburuk tantangan yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda. Di beberapa negara, kewarganegaraan ganda dianggap kontroversial atau bahkan dilarang, menimbulkan konflik politik dan sosial yang dapat mempengaruhi status hukum dan hak-hak individu yang memilikinya.⁵

¹ International Organization for Migration, *Global Migration Trends and their Implications for Policy*, (IOM, 2022), pp. 34-37.

² G. J. G. R. Smith, *Dual Citizenship and Military Service: Comparative Perspectives*, (Oxford University Press, 2021), pp. 122-145.

³ R. J. Adams, *The Rights of Dual Nationals: A Comparative Study*, (Harvard Law Review, 2023), vol. 136, no. 4, pp. 895-919.

⁴ P. L. Thompson, *Legal Challenges in Dual Citizenship: Jurisdictional Issues and Solutions*, (Cambridge University Press, 2020), pp. 58-73.

⁵ S. M. White, *Political and Social Perspectives on Dual Nationality*, (Journal of International Affairs, 2023), vol. 77, no. 2, pp. 45-60.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif. Negara-negara perlu mengadopsi pendekatan yang jelas dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan kewarganegaraan ganda dapat diintegrasikan dengan baik dalam kerangka hukum domestik dan internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif / Doctrinal / Kepustakaan. Normatif (doktrinal), kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas Pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.⁶

- a. Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan kasus (*case approach*)
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- e. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan perbandingan / Fikih Muqoron (*comparative approach*)⁷

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup dalam hal primer, sekunder, dan tersier.⁸ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative research* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas

⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukum Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN :2527-8169 (P);2527-8150(E) Fakultas Ilmu Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fikih Perbandingan Madzhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali vol.6, 2022, hlm. 61.

⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoiroton Nihayah, Alfina Arga Winati 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Islam El-Faqih*: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal 144-145.

buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta Prinsip di dukung oleh data dari sumber sekunder.⁹

3. PEMBAHASAN

Kewarganegaraan di Indonesia

a. Pengertian Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara individu dan negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada orang tersebut. Di Indonesia, status kewarganegaraan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, dari hak politik hingga kewajiban administratif.

b. Dasar Hukum

Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa hal utama dari undang-undang ini meliputi:

- 1) Prinsip Kewarganegaraan Tunggal: Indonesia menganut prinsip ini, artinya seorang warga negara Indonesia tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan dari negara lain secara bersamaan.
- 2) Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran: Anak yang lahir di luar negeri dari orang tua orang tua yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan syarat tertentu.
- 3) Naturalisasi: Proses untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memenuhi kriteria tertentu, seperti masa tinggal yang cukup lama dan kemampuan bahasa Indonesia.

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara

1) Hak:

- a) Hak Sipil dan Politik: Termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak berbicara, hak berkumpul, dan hak berserikat.
- b) Hak Sosial dan Ekonomi: Termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2003. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling .Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN : 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal.1181

- c) Hak Perlindungan Hukum: Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke pengadilan.
- 2) Kewajiban:
- a) Kewajiban Hukum: Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b) Kewajiban Pajak: Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Kewajiban Militer: Dalam beberapa kasus, kewajiban mengikuti dinas militer, terutama bagi pria yang memenuhi syarat.

Tantangan Konstitusi dan Perlindungan Hak Kewarganegaraan Ganda

a. Konflik Hukum dan Yurisdiksi

Kewarganegaraan ganda sering kali menyebabkan benturan antara hukum dari negara-negara yang bersangkutan. Benturan ini dapat mencakup berbagai aspek hukum, mulai dari kewajiban pajak hingga kepemilikan properti dan hak-hak sipil. Ketika peraturan hukum negara asal dan negara tempat tinggal berbeda, individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin menghadapi kebingungan dan beban administratif. Misalnya, seorang individu yang memiliki kewarganegaraan dari Negara A dan Negara B mungkin harus memenuhi kewajiban pajak di kedua negara, yang dapat menimbulkan masalah berupa pajak ganda atau konflik dalam pelaporan kewajiban pajak.

Contoh Kasus: Seorang warga negara yang tinggal di Negara A tetapi memiliki kewarganegaraan tambahan dari Negara B mungkin harus melaporkan dan membayar pajak di kedua negara. Jika kedua negara memiliki sistem pajak yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan beban administrasi yang berat dan risiko ketidakpatuhan pajak.

b. Kewajiban Ganda

Individu dengan kewarganegaraan ganda sering kali harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh masing-masing negara, seperti kewajiban militer atau layanan publik. Kewajiban ini dapat menjadi sangat menantang jika tidak ada kesepakatan antara negara-negara yang bersangkutan tentang bagaimana kewajiban tersebut harus dipenuhi. Misalnya, seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin diharuskan untuk menjalani wajib militer di kedua negara, yang dapat mengakibatkan beban yang tidak proporsional dan konflik kepentingan.

Contoh Kasus: Seorang individu dengan kewarganegaraan dari Negara A dan Negara B yang memerlukan layanan militer mungkin harus memilih antara dua kewajiban militer tersebut, atau bahkan memenuhi kewajiban di kedua negara, yang dapat menyebabkan stres dan beban tambahan.

c. Perlindungan Hak

Hak-hak individu dapat menjadi tumpang tindih atau bertentangan antara negara-negara yang bersangkutan. Ketidakjelasan mengenai hak-hak sipil, politik, dan sosial yang berlaku dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak individu dengan kewarganegaraan ganda. Misalnya, hak untuk memilih, hak atas pendidikan, atau hak perlindungan hukum mungkin diakui di satu negara tetapi tidak diakui di negara lain, menciptakan ketidakpastian bagi individu tersebut.

Contoh Kasus: Seorang individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin menghadapi kesulitan dalam hak-hak politik, seperti hak untuk memilih dalam pemilihan umum, jika salah satu negara tempat tinggal mereka tidak mengakui hak tersebut bagi warga negara asing.

d. Kepastian Hukum

Ketidakpastian hukum terkait kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan masalah dalam penerapan hukum dan administrasi. Ketidakpastian ini sering kali terjadi dalam kasus-kasus hukum atau administratif yang melibatkan individu dengan kewarganegaraan ganda, terutama dalam menentukan yurisdiksi yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa hukum.

Contoh Kasus: Dalam sengketa hukum perdata antara individu dengan kewarganegaraan ganda dan entitas di negara lain, ketidakpastian mengenai yurisdiksi yang berlaku dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan pengadilan yang berwenang dan penerapan hukum yang relevan.

e. Isu Sosial dan Politik

Di beberapa negara, kewarganegaraan ganda dianggap kontroversial atau bahkan dilarang. Isu sosial dan politik ini dapat mempengaruhi hak-hak individu dengan kewarganegaraan ganda, termasuk status hukum dan hak-hak mereka dalam masyarakat. Beberapa negara mungkin menuntut individu untuk memilih satu kewarganegaraan dan melepaskan yang lainnya, yang dapat menyebabkan konflik identitas dan status hukum.

Contoh Kasus: Di negara yang melarang kewarganegaraan ganda, individu mungkin dipaksa untuk melepaskan kewarganegaraan sekunder mereka, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial serta mempengaruhi hak-hak mereka di negara tersebut.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan Kewarganegaraan Ganda

a. Klarifikasi Hukum dan Peraturan

Negara-negara perlu memperjelas hukum mereka mengenai kewarganegaraan ganda untuk mengurangi konflik hukum dan meningkatkan kepastian hukum bagi individu. Hal ini termasuk mengadopsi undang-undang yang secara spesifik menangani hak dan kewajiban kewarganegaraan ganda dan menetapkan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan konflik hukum.

Contoh Klarifikasi Hukum Perburuhan

Hukum: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Konteks: Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa "waktu kerja" adalah waktu di mana seorang pekerja diwajibkan untuk berada di tempat kerja dan menjalankan tugasnya. Klarifikasi tambahan menjelaskan bahwa waktu kerja termasuk waktu istirahat yang diperoleh selama periode kerja, tetapi tidak termasuk waktu yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan siang atau perjalanan pulang pergi ke tempat kerja.

b. Pengakuan Internasional

Pengembangan perjanjian internasional atau kesepakatan bilateral mengenai kewarganegaraan ganda dapat membantu mengatasi konflik dan menyederhanakan administrasi. Negara-negara dapat bekerja sama untuk meratifikasi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kewarganegaraan ganda, termasuk perjanjian untuk menghindari pajak berganda dan perlindungan hukum. Pengakuan Entitas sebagai Negara Pengamat

Contoh: Pengakuan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota di PBB

Konteks: Palestina secara resmi diakui sebagai "negara pengamat non-anggota" oleh Majelis Umum PBB pada 29 November 2012. Pengakuan ini tidak memberikan status penuh sebagai anggota PBB, tetapi memberikan Palestina status lebih formal di forum internasional dan hak untuk berpartisipasi dalam beberapa aktivitas PBB.

c. Reformasi Kebijakan

Negara-negara dapat mempertimbangkan reformasi kebijakan untuk mengakomodasi realitas global saat ini. Reformasi ini termasuk memperbolehkan kewarganegaraan ganda atau mempermudah proses pendaftaran dan pengakuan kewarganegaraan tambahan.

Contoh: Reformasi Politik dan Demokrasi

Yaitu: Gerakan Reformasi Indonesia (1998)

Konteks: Pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang mendalam. Gerakan Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, adalah sebuah

pergerakan yang menuntut reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan Indonesia. Gerakan ini mengarah pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan pembentukan sistem demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi ini mencakup perubahan konstitusi, pemilihan umum yang lebih bebas, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi.

d. Dialog dan Konsultasi

Mengadakan dialog antarnegara dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam konsultasi dapat membantu menemukan solusi yang adil dan praktis. Forum internasional atau pertemuan bilateral dapat digunakan untuk membahas isu-isu terkait kewarga negaraan ganda dan mencari kesepakatan bersama.

Contoh Dialog: Konsultasi Ekonomi Internasional

Konteks: Dua negara, Negara A dan Negara B, sedang mengadakan konsultasi untuk membahas perjanjian perdagangan bilateral. Delegasi dari kedua negara bertemu untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Delegasi Negara A (Dr. Arief): Selamat pagi, Mr. Johnson. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam pertemuan hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan untuk mendiskusikan perjanjian perdagangan bilateral antara Negara A dan Negara B.

Delegasi Negara B (Mr. Johnson): Selamat pagi, Dr. Arief. Kami juga senang bisa bertemu dan melanjutkan diskusi ini. Kami berharap perjanjian ini dapat membawa manfaat bagi kedua negara.

Dr. Arief: Kami sepakat. Untuk memulai, kami ingin membahas beberapa aspek utama dari perjanjian ini, termasuk tarif perdagangan, akses pasar, dan regulasi. Kami berharap dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Mr. Johnson: Tentu, mari kita mulai dengan tarif perdagangan. Negara kami telah mempertimbangkan pengurangan tarif untuk produk-produk utama dari Negara A, terutama di sektor teknologi dan otomotif. Apakah Negara A juga bersedia untuk melakukan hal yang sama untuk produk dari Negara B?

Dr. Arief: Kami sangat menghargai tawaran tersebut. Kami siap untuk mengurangi tarif untuk produk teknologi dan otomotif dari Negara B. Namun, kami juga ingin memastikan bahwa ada perlindungan yang memadai untuk sektor pertanian kami, yang merupakan bagian penting dari ekonomi kami.

Mr. Johnson: Kami memahami kekhawatiran tersebut. Kami bisa menawarkan pengurangan tarif bertahap untuk produk pertanian dari Negara A dan melakukan evaluasi

berkala untuk memastikan dampak yang minimal pada industri kami. Kami juga siap untuk membahas akses pasar yang lebih baik untuk produk-produk Negara B di sektor layanan.

Dr. Arief: Itu adalah langkah yang positif. Selain tarif dan akses pasar, kami juga ingin membahas regulasi dan standar. Kami ingin memastikan bahwa perjanjian ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang standarisasi produk dan prosedur pengujian untuk memudahkan perdagangan.

Mr. Johnson: Kami sepakat mengenai pentingnya standarisasi. Kami akan menyusun ketentuan dalam perjanjian yang mencakup standar teknis dan prosedur pengujian yang saling diakui. Kami juga akan menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul terkait regulasi.

Dr. Arief: Kedengarannya baik. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, kami juga merekomendasikan pembentukan komite bersama yang akan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan perjanjian dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul.

Mr. Johnson: Kami setuju. Pembentukan komite bersama adalah langkah yang tepat untuk memastikan transparansi dan koordinasi. Apakah ada hal lain yang perlu kita diskusikan hari ini?

Dr. Arief: Tidak ada hal lain untuk saat ini. Kami akan merinci kesepakatan ini dalam dokumen dan mengirimkan draf final untuk ditinjau oleh kedua belah pihak. Apakah Anda memiliki waktu untuk pertemuan tindak lanjut?

Mr. Johnson: Tentu, kami bisa menjadwalkan pertemuan dalam dua minggu untuk meninjau draf final dan membahas detail terakhir. Terima kasih atas diskusi yang konstruktif ini.

Dr. Arief: Terima kasih kembali, Mr. Johnson. Kami menantikan pertemuan selanjutnya dan berharap perjanjian ini dapat segera selesai.

Mr. Johnson: Sama-sama, Dr. Arief. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.

e. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan ganda di antara individu dan lembaga dapat membantu mengurangi ketegangan dan memfasilitasi kepatuhan. Seminar, workshop, dan program pendidikan mengenai kewarganegaraan ganda perlu diselenggarakan untuk memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah.

Contoh Dialog: Pendidikan di Sekolah

Konteks: Seorang guru, Ibu Sari, sedang melakukan konsultasi dengan seorang ahli pendidikan, Bapak Andi, untuk meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran di sekolahnya.

Ibu Sari: Selamat pagi, Bapak Andi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Kami ingin berdiskusi tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pengajaran di sekolah kami.

Bapak Andi: Selamat pagi, Ibu Sari. Senang bisa membantu. Apa yang ingin Ibu bahas terlebih dahulu?

Ibu Sari: Kami merasa bahwa kurikulum kami perlu diperbarui untuk lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Kami juga ingin memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif. Apa saran Bapak mengenai hal ini?

Ibu Sari: Selamat pagi, Bapak Andi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Kami ingin berdiskusi tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pengajaran di sekolah kami.

Bapak Andi: Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa kurikulum mencakup keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan keterampilan digital. Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning). Metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek yang relevan dan aplikatif, serta mengembangkan keterampilan praktis.

Ibu Sari: Itu terdengar menarik. Bagaimana dengan pelatihan bagi guru? Kami ingin memastikan bahwa semua guru siap untuk menerapkan metode baru ini.

Bapak Andi: Pelatihan guru adalah kunci. Saya sarankan untuk mengadakan workshop dan pelatihan berkelanjutan tentang metode pengajaran baru. Ini bisa melibatkan sesi praktik, observasi kelas, dan diskusi tentang strategi pengajaran efektif. Selain itu, memanfaatkan teknologi untuk pelatihan online juga bisa menjadi solusi yang fleksibel.

Ibu Sari: Terima kasih atas saran tersebut. Apakah ada contoh program atau materi pelatihan yang bisa kami gunakan?

Bapak Andi: Tentu. Ada beberapa platform pelatihan online yang menawarkan kursus dan sumber daya untuk guru. Selain itu, Anda bisa mencari materi dari organisasi pendidikan yang fokus pada pengembangan profesional guru. Mereka sering menyediakan modul pelatihan yang terstruktur.

Ibu Sari: Baik, kami akan mempertimbangkan opsi tersebut. Adakah hal lain yang perlu kami pertimbangkan dalam proses perubahan ini?

Bapak Andi: Selain itu, penting untuk melibatkan siswa dalam proses evaluasi kurikulum. Dapatkan umpan balik dari mereka mengenai apa yang mereka anggap bermanfaat dan menarik. Ini dapat membantu menyesuaikan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka.

Ibu Sari: Itu ide yang bagus. Kami akan mengadakan survei dan sesi diskusi dengan siswa. Terima kasih banyak atas waktu dan saran-sarannya, Bapak Andi.

Bapak Andi: Sama-sama, Ibu Sari. Senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan dukungan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi saya.

Ibu Sari: Tentu, saya akan menghubungi Bapak jika ada perkembangan. Terima kasih sekali lagi.

Bapak Andi: Baik, Ibu Sari. Sampai jumpa dan semoga sukses dengan perubahannya.

4. KESIMPULAN

Kewarganegaraan ganda merupakan fenomena yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global dan dinamika sosial internasional. Meskipun memberikan berbagai keuntungan seperti akses yang lebih luas ke peluang ekonomi, sosial, dan pendidikan, kewarganegaraan ganda juga menimbulkan sejumlah tantangan yang signifikan baik dari segi hukum, konstitusi, maupun perlindungan hak.

Tantangan Hukum dan Yurisdiksi: Kewarganegaraan ganda dapat menyebabkan konflik hukum dan yurisdiksi antara negara-negara yang bersangkutan. Benturan ini sering kali melibatkan kewajiban pajak, kepemilikan properti, dan hak-hak sipil. Masalah ini mengarah pada beban administratif yang berat dan ketidakpastian dalam pemenuhan kewajiban hukum.

Kewajiban Ganda: Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin diharuskan memenuhi kewajiban dari kedua negara, seperti kewajiban militer atau layanan publik, yang dapat menimbulkan stres dan ketidaknyamanan. Konflik ini dapat mengakibatkan beban ganda yang tidak proporsional bagi individu.

Perlindungan Hak: Kewarganegaraan ganda sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Hak-hak ini mungkin diakui di satu negara tetapi tidak di negara lain, menciptakan ketidakpastian dan potensi pelanggaran hak bagi individu tersebut.

Kepastian Hukum: Ketidakpastian mengenai penerapan hukum dan yurisdiksi dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa hukum dan administratif, terutama ketika individu terlibat dalam kasus hukum yang melibatkan lebih dari satu negara.

Isu Sosial dan Politik: Beberapa negara mungkin memiliki kebijakan yang melarang atau membatasi kewarganegaraan ganda, menimbulkan isu sosial dan politik yang dapat mempengaruhi hak-hak dan status hukum individu. Ini seringkali menciptakan konflik identitas dan masalah hukum tambahan.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan:

Klarifikasi Hukum dan Peraturan: Negara-negara perlu memperjelas dan menyelaraskan hukum mengenai kewarganegaraan ganda untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepastian hukum.

Pengakuan Internasional: Pengembangan perjanjian internasional atau kesepakatan bilateral dapat membantu menyederhanakan administrasi dan mengatasi benturan hukum.

Reformasi Kebijakan: Negara-negara perlu mempertimbangkan reformasi kebijakan untuk mengakomodasi kewarganegaraan ganda dan mempermudah proses administrasi.

Dialog dan Konsultasi: Dialog antarnegara dan konsultasi dapat membantu dalam menemukan solusi yang adil dan praktis untuk masalah kewarganegaraan ganda.

Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan ganda dapat membantu mengurangi ketegangan dan memfasilitasi kepatuhan.

Secara keseluruhan, untuk memfasilitasi integrasi kewarganegaraan ganda dalam kerangka hukum domestik dan internasional, penting bagi negara-negara untuk mengadopsi pendekatan yang koheren dan terkoordinasi. Pendekatan ini harus mencakup klarifikasi hukum, reformasi kebijakan, pengakuan internasional, dialog, dan peningkatan kesadaran. Dengan demikian, hak-hak individu dapat dilindungi secara efektif, dan kewarganegaraan ganda dapat dikelola dengan lebih baik dalam konteks global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

D.Haryanto, 2021, *Hak Sosial dan Ekonomi dalam Konteks Kewarganegaraan*, Surabaya: Fajar Pustaka, hlm, 50.

D.P.Daniel.2022. "Double Taxation and Dual Citizenship: A Comparative Study of National Tax Laws," *International Journal of Tax Law*, vol. 12, no. 3: 345.

G. J. G. R. Smith.2021. *Dual Citizenship and Military Service: Comparative Perspectives*, (Oxford University Press), pp. 122.

- G.M.K.See.2022. *The Cost of Dual Citizenship: How Countries Deal with the Burdens of Military Service*, in "Citizenship in the 21st Century", ed. John Smith (Cambridge University Press), 78.
- H.Abdul.2019. *Kewarganegaraan dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, hlm 15.
- H.C.James. 2005. *The Rights of Refugees under International Law* (Cambridge University Press), hlm. 212.
- International Organization for Migration. 2022. *Global Migration Trends and their Implications for Policy*, (IOM), pp. 34.
- J. A. Frowein.2022. "Dual Nationality and the Conflict of Laws," in *International Law: Theories and Practices*, ed. F. W. Black (Cambridge: Cambridge University Press), 112.
- J.Prabowo.2019. *Perlindungan Hukum bagi Warga Negara*, Jakarta:Penerbit,Kencana, hlm 12.
- K.Satya. 2020. *Hak-Hak Warga Negara dan Perlindungannya*, Bandung:Alfabeta, hlm.30.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Panduan Kewarganegaraan untuk warga negara Indonesia*, Jakarta, hlm 8.
- M.Gibney. 2015. *The Ethics and Politics of Asylum: Liberal Democracy and the Response to S.W.I*, 2018. *Naturalisasi dan Kewarganegaraan di Indonesia*, Bali: Pustaka Cendana, hlm 45.
- N.M.M.Ahmad,dll. 2003. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi*.Jurnal Pendidikan dan Konseling .Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023.E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN : 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.Hal.118.
- N.M.M.Ahmad,dll. 2023.*Analisis Kawin Paksa Dalam Islam El-Faqih*:Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam,Volume 9,Nomor 2, Hal 144.
- N.M.M.Ahmad.2014..*Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dan N.M.M.Ahmad,dll. 2022.*Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fikih Perbandingan Madzhab*.Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali vol.6. hlm.61.
- N.M.M.Ahmad.2016.*Eksistensi Penerapan Hukum Mati di Indonesia*.Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.Vol 1,Nomor 1,Januari-Juni 2016 ISSN :2527-8169 (P);2527-8150(E) Fakultas Ilmu Syari'ah IAIN Surakarta.Hal. 3.
- P. L. Thompson. 2020. *Legal Challenges in Dual Citizenship: Jurisdictional Issues and Solutions*, (Cambridge University Press), pp. 58.
- R. J. Adams. 2023. *The Rights of Dual Nationals: A Comparative Study*, (Harvard Law Review), vol. 136, no. 4, pp. 895.

- S. M. White. 2023. *Political and Social Perspectives on Dual Nationality*, (Journal of International Affairs), vol. 77, no. 2, pp. 45.
- S.W.I. 2018. *Naturalisasi dan Kewarganegaraan di Indonesia* ,Bali: Pustaka Cendana ,hlm. 45.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634.
- Y.Muhammad. 2021. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hukum Edisi, hlm 22.